

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Mupu* berasal dari Bahasa Jawa yang artinya adopsi, memungut anak atau mengangkat anak, dalam istilah adat seringkali disebut dengan istilah *ambil anak*, *kukut anak*, *angkat anak*, *anak pulung*, *anak pupon*, *anak kukut*, *anak pungut*. Supomo menyebut diseluruh wilayah hukum jika disebut *mupu*, *mulung* atau *mungut* anak maka yang dimaksud adalah mengangkat anak orang lain seperti anak sendiri.<sup>1</sup> Berbeda dengan Supomo, Sapiudin Shiddiq dalam bukunya Fikih Kontemporer membedakan pengertian antara *anak pungut* dan anak angkat. *Anak pungut* merupakan anak angkat yang tidak diketahui nasabnya, sedangkan anak angkat jelas diketahui nasabnya dan terdapat semacam serah terima antara orang tua kandung dan orang tua angkatnya.<sup>2</sup>

Mayoritas masyarakat masih menganggap bahwa apabila dalam suatu pernikahan belum dikarunia anak, maka tujuan utama pernikahan tersebut belum tercapai dan proses keberlanjutan generasi tidak dapat berjalan.<sup>3</sup> Umumnya dalam suatu pernikahan terdapat lima tujuan yaitu: *pertama*, mendapat dan melangsungkan keturunan; *kedua*, untuk memenuhi hajat manusia; *ketiga*, memenuhi panggilan

---

<sup>1</sup> Agung Basuki Prasetyo, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3 (2019), 234.

<sup>2</sup> Sapiudin Shiddi, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 84.

<sup>3</sup> Agung Basuki Prasetyo, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing", *Jurnal Gema Keadilan...*, 229.

agama dengan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; *keempat*, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban; *kelima*, membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya, setiap terjadi pernikahan tidak selamanya akan memiliki keturunan, banyak kemungkinan yang melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya tingkat kesuburan ataupun sengaja untuk menunda kehamilan. Hadirnya anak juga dipercaya dapat meminimalisir adanya konflik antara suami dan istri. Untuk menghindari konflik dalam rumah tangga kedepannya, seperti perceraian maupun poligami maka cara yang paling umum ditempuh oleh masyarakat adalah melakukan *mupu* anak atau pengangkatan anak.

Pada zaman jahiliyah budaya *mupu* anak pada masyarakat Arab tumbuh dengan subur, banyak yang menisbatkan orang lain dengan nasabnya sesukanya. Nabi Muhammad saw sendiri saat itu mempunyai anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah, Zaid merupakan budak yang kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk kemudian diserahkan kepada bibinya Siti Khadijah. Sejak saat itu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat lima (5) yang melarang menisbatkan anak angkat atas nama bapak angkatnya.

Islam menganggap bahwa *mupu* anak adalah suatu pemalsuan identitas, Islam juga menghapus segala akibat yang ditimbulkan dari aturan adopsi anak, misalnya dalam hal waris dan pernikahan. Dalam syariat Islam anak angkat tidak menjadi

---

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), 6-16.

sebab mendapatkan waris, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 terdapat ketentuan wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari sepertiga dari harta orang tua angkatnya. Kemudian dalam hal pernikahan, bekas istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkatnya, ketentuan tersebut terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat tiga puluh tujuh (37). Seseorang dibenarkan menikahi bekas istri anak angkatnya karena pada hakikatnya perempuan tersebut adalah bekas istri orang lain.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai pengangkatan anak masuk kedalam wilayah hukum keluarga. Oleh karena itu, *mupu* anak telah menjadi suatu lembaga hukum sendiri dalam wilayah hukum keluarga dan termasuk dalam bagian budaya masyarakat. Akibatnya, lembaga *mupu* anak atau pengangkatan anak tersebut akan berkembang mengikuti perkembangan budaya masyarakat, karena merupakan bagian dari hukum yang hidup ditengah masyarakat hukum adat, baik situasi maupun kondisi dari suatu masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

Di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan *mupu* anak berakibat pada terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dalam hal waris menurut adat daerah tersebut akan menerima hak dan kewajiban sebagaimana ahli waris anak kandung baik materiil maupun immaterial. Surojo Wignjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus jelas, maksudnya

---

<sup>5</sup> Yusuf al-ardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Tim Penerbit Jabal (Bandung: Jabal, 2014), 204.

<sup>6</sup> Agung Basuki Prasetyo, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing", *Jurnal Gema Keadilan...*, 229.

wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Hal ini akan berakibat pada kedudukan anak angkat akan sama dengan anak kandung.<sup>7</sup>

Peraturan tentang *mupu* anak dalam sistem perundang-undangan di Indonesia masih bersifat plural antara islam (KHI), adat dan hukum positif itu sendiri. Sejak pascaproklamasi sampai awal era reformasi, hanya ada satu pasal yang mengaturnya yaitu Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan ketentuan pasal tersebut hanya sebatas demi kesejahteraan anak dan pelaksanaannya sesuai dengan adat masing-masing. Di era reformasi, pengaturan pengangkatan anak mulai terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, didalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak atau *mupu* anak. Disamping itu dalam pasal 41 dijelaskan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pada dasarnya *mupu* anak hanya bias ditolerir jika memang semata-mata dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>7</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 32-33.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya perlindungan anak sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni, “*perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.*” Ketentuan tersebut sangat relevan dengan tujuan sesungguhnya diperbolehkannya *mupu* anak dalam perspektif hukum Islam dimana *mupu* anak hanya boleh dilakukan manakala terdapat kemaslahatan yang memadai, demi kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Berbagai motif masyarakat untuk melakukan *mupu* anak diantaranya adalah keinginan untuk merasakan atmosfer jika mempunyai anak, selain itu, *mupu* anak juga dilakukan karena keinginan untuk memiliki anak lagi sehingga dapat menjadi teman anak kandungnya, sekaligus sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yatim. Jika *mupu* anak dilakukan untuk menjamin tumbuh kembang anak dari anak terlantar atau anak yatim tanpa memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, maka hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut.

---

<sup>8</sup> Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2 (2016), 194-195.

Seiring perkembangan zaman dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam kehidupan manusia serta beberapa kepercayaan yang melatarbelakanginya. Dalam suatu daerah tertentu seperti di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang terdapat sebuah kepercayaan bahwa dengan mengadopsi anak dari orang lain dapat memancing atau menstimulus kehamilan bagi istri yang telah lama menunggu kehamilan. Kepercayaan tersebut sudah lama dikenal dan berkembang di Desa Pucangsimo, disamping itu tingkat perkembangan yang mencapai titik -1,49 di tahun 2020<sup>9</sup> merupakan salah satu alasan banyaknya masyarakat yang melakukan praktek *mupu* anak untuk stimulus kehamilan. Hal ini dikarenakan terdapat banyak pasangan suami istri yang telah lama menikah akan tetapi belum dikarunia anak. Mereka berharap dengan melakukan *mupu* anak dapat mensugesti diri sendiri untuk cepat hamil dan dikarunia anak kandung. Bagi mereka *mupu* anak dapat dilakukan terhadap siapa saja, baik anak dari kerabat sendiri maupun anak terlantar atau anak yatim. Yang terpenting dari praktek ini adalah kerelaan antara dua orang tua tersebut untuk merelakan dan menerima anak tersebut. Dan dalam perkembangannya anak angkat tersebut hidup seperti anak kandung dengan segala akibat hukumnya. Praktik *mupu* anak yang demikian sudah menjadi hal lumrah dilakukan oleh masyarakat di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pandangan masyarakat dari berbagai kalangan tentang *mupu* anak untuk stimulus kehamilan, seperti berusaha

---

<sup>9</sup> Prodeskel Bina Pemdes Desa Pucangsimo Tahun 2020.

menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya. Temuan awal peneliti terdapat tiga tipologi *mupu* anak untuk stimulus kehamilan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pucangsimo, diantaranya:

1. *Mupu* dari kerabat sendiri (keponakan, kemenakan dan lain sebagainya)
2. *Mupu* dari anak yatim atau terlantar
3. *Mupu* dari anak diluar nikah

Dari tipologi tersebut terdapat hirarki kepercayaan yaitu *mupu* anak yang berasal dari kerabat sendiri lebih besar peluangnya untuk mencapai tujuan awal yaitu kehamilan dari pada *mupu* anak dari anak yatim maupun anak terlantar dan anak diluar nikah. Disamping itu dari segi pandangan kalangan masyarakat atau sosiologi hukum penelitian ini belum pernah dilakukan. Alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum *Mupu* Anak Untuk Stimulus Kehamilan di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek *mupu* anak untuk stimulus kehamilan di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktek *mupu* anak untuk stimulus kehamilan di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek *mupu* anak untuk stimulus kehamilan di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap praktek *mupu* anak untuk stimulus kehamilan di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai masalah *mupu* anak untuk stimulus kehamilan.
  - b. Dijadikan sebagai landasan teori bagi peneliti selanjutnya yang serupa.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat di Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang khususnya tentang *mupu* anak untuk stimulus kehamilan.
  - b. Sebagai perbendaharaan atau landasan hukum bagi masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang *mupu* anak.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah membaca beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

Pertama, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Lex Privatum oleh Jaya C. Manangin (2016). Dalam penelitian ini mengkaji tentang konsep pengangkatan anak perspektif hukum islam dan kaitannya dengan



upaya perlindungan anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan konsep tersebut, adopsi anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya, karena berkaitan dengan waris dan wali perkawinan. Sedangkan perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih belum efektif untuk meminimalisir praktek menyimpang dari pengangkatan anak. Adopsi yang eksis di masyarakat kadang-kadang tidak mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku.

Kedua, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum oleh Muhammad Rais (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan tiga system hukum mengenai kedudukan anak angkat. Dalam hukum islam kedudukan anak angkat tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat bukan termasuk ahli waris terkecuali melalui jalur wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 dari harta. Menurut hukum positif, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dan dapat memutus hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga ia berhal untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah memiliki ketentuan yang berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat.

Ketiga, *Adopsi Anak Untuk Pancingan Kehamilan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)*, Skripsi oleh Agus Setiawan (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam mengenai adopsi anak untuk stimulus kehamilan. Kesimpulannya adalah adopsi anak yang dilakukan di Kedungreja Kabupaten Cilacap ini tidak bertentangan dengan hukum islam karena tujuan adopsi selain untuk memancing kehamilan juga untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: *pertama*, penelitian sebelumnya pembahasannya lebih global tentang adopsi menurut hukum islam dan kaitannya dengan upaya perlindungan anak, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas tentang adopsi dengan tujuan tertentu yaitu untuk stimulus kehamilan. *Kedua*, penelitian sebelumnya penjabarannya lebih luas yaitu adopsi menurut hukum islam, hukum positif dan hukum adat sedangkan penelitian ini hanya menggunakan sosiologi hukum yaitu pandangan masyarakat dengan permasalahan yang lebih kompleks. *Ketiga*, penelitian sebelumnya membahas tentang adopsi anak untuk pancingan kehamilan perspektif hukum islam sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi *mupu* anak untuk stimulus kehamilan.